



PUTUSAN
Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ardi Robiantoro Bin Sunarso**;
2. Tempat lahir : Mapilli;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 8 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Brawijaya Nomor 03, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Pol. tanggal 21 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Robiantoro Bin Sunarso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardi Robiantoro Bin Sunarso dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan dan denda Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 4 (Empat) Bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0781 gram;"Dirampas untuk dimusnahkan";
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Ardi Robiantoro Bin Sunarso pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 06:00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Kel. Limboro Kec. Limboro Kab. Polman Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, "Tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 19:00 Wita Terdakwa dikabari oleh saksi M. Najib Bin Syanuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa menyuruh saksi M. Najib Bin Syanuddin untuk menunggu dan sekitar pukul 19:20 Wita Terdakwa pergi ke depan Mesjid Raya Tinambung Terdakwa bertemu dengan Sdra. Mardan (DPO) untuk mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa Sdra. Mardan (DPO), lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. Mardan (DPO) dan setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 19:30 Wita Terdakwa mengabari saksi M. Najib Bin Syanuddin dan menyuruhnya untuk datang ke dekat tower Desa Kappung Baru Kec. Tinambung. Sesampainya saksi M. Najib Bin Syanuddin disana, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi M. Najib Bin Syanuddin setelah itu saksi M. Najib Bin Syanuddin memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah;

Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 06:00 Wita saat Terdakwa berada dirumahnya datang anggota satresnarkoba Polres Polewali Mandar dan menangkap Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengembangan atas penangkapan saksi M. Najib Bin Syanuddin yang juga pengembangan atas ditangkapnya saksi Sandi Nayoang Bin Ahi dan saksi Andi Bin Mulyadi, berikut barang buktinya berupa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu-shabu, dimana 1 (satu) sachet dari barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya telah Terdakwa jual kepada saksi M. Najib Bin Syanuddin yang kemudian menjual kepada saksi Aco Irham Bin Abd Rahman, lalu dijual kembali ke saksi Irfandi Bin Sirajuddin, yang juga telah menjual lagi kepada saksi Fadliansyah Bin Amansyah yang terakhir menjualnya kepada saksi Sandi Nayoang Bin Ahi dan saksi Andi Bin Mulyadi. Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdra. Mardan (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2342 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik saksi Sandi Nayoang Bin Ahi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Andi Bin Mulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0781 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,0606 gram;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ardi Robiantoro Bin Sunarso pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 06:00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Kel. Limboro Kec. Limboro Kab.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polman Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, "Tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 19:00 Wita Terdakwa dikabari oleh saksi M. Najib Bin Syanuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa menyuruh saksi M. Najib Bin Syanuddin untuk menunggu dan sekitar pukul 19:20 Wita Terdakwa pergi ke depan Mesjid Raya Tinambung Terdakwa bertemu dengan Sdra. Mardan (DPO) untuk mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa Sdra. Mardan (DPO), lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. Mardan (DPO) dan setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 19:30 Wita Terdakwa mengabari saksi M. Najib Bin Syanuddin dan menyuruhnya untuk datang ke dekat tower Desa Kappung Baru Kec. Tinambung. Sesampainya saksi M. Najib Bin Syanuddin disana, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi M. Najib Bin Syanuddin setelah itu saksi M. Najib Bin Syanuddin memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah;

Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 06:00 Wita saat Terdakwa berada dirumahnya datang anggota satresnarkoba Polres Polewali Mandar dan menangkap Terdakwa yang merupakan pengembangan atas penangkapan saksi M. Najib Bin Syanuddin yang juga pengembangan atas ditangkapnya saksi Sandi Nayoang Bin Ahi dan saksi Andi Bin Mulyadi, berikut barang buktinya berupa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu-shabu, dimana 1 (satu) sachet dari barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya telah Terdakwa jual kepada saksi M. Najib Bin Syanuddin yang kemudian menjual kepada saksi Aco Irham Bin Abd Rahman, lalu dijual kembali ke saksi Irfandi Bin Sirajuddin, yang juga telah menjual lagi kepada saksi Fadliansyah Bin Amansyah yang terakhir menjualnya kepada saksi Sandi Nayoang Bin Ahi dan saksi Andi Bin Mulyadi. Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdra. Mardan (DPO);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2342 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik saksi Sandi Nayoang Bin Ahi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Andi Bin Mulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0781 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,0606 gram;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Ardi Robiantoro Bin Sunarso pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 06:00 Wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Kel. Limboro Kec. Limboro Kab. Polman Propinsi Sulawesi Barat atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, "terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 19:00 Wita Terdakwa dikabari oleh saksi M. Najib Bin Syanuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa menyuruh saksi M, Najib Bin Syanuddin untuk menunggu dan sekitar pukul 19:20 Wita Terdakwa pergi ke depan Mesjid Raya Tinambung Terdakwa bertemu dengan Sdra. Mardan (DPO)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu yang dibawa Sdra. Mardan (DPO), lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. Mardan (DPO) dan setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19:30 Wita Terdakwa mengabari saksi M. Najib Bin Syanuddin dan menyuruhnya untuk datang ke dekat tower Desa Kappung Baru Kec. Tinambung. Sesampainya saksi M. Najib Bin Syanuddin disana, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi M. Najib Bin Syanuddin setelah itu saksi M. Najib Bin Syanuddin memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah;

Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 06:00 Wita saat Terdakwa berada dirumahnya datang anggota satresnarkoba Polres Polewali Mandar dan menangkap Terdakwa yang merupakan pengembangan atas penangkapan saksi M. Najib Bin Syanuddin yang juga pengembangan atas ditangkapnya saksi Sandi Noyoang Bin Ahi dan saksi Andi Bin Mulyadi, berikut barang buktinya berupa 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu-shabu, dimana 1 (satu) sachet dari barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya telah Terdakwa jual kepada saksi M. Najib Bin Syanuddin yang kemudian menjual kepada saksi Aco Irham Bin Abd Rahman, lalu dijual kembali ke saksi Irfandi Bin Sirajuddin, yang juga telah menjual lagi kepada saksi Fadliansyah Bin Amansyah yang terakhir menjualnya kepada saksi Sandi Noyoang Bin Ahi dan saksi Andi Bin Mulyadi. Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdra. Mardan (DPO);

Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan tujuan agar badan kuat dan fit saat bekerja, dan cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan memasukkan serbuk crystal kedalam kaca pireks lalu Terdakwa menancapkan alat hisap lalu Terdakwa bakar menggunakan korek api dan selanjutnya di hisap melalui kaca pireks seperti layaknya orang merokok;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2342 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik saksi Sandi Noyoang Bin Ahi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Andi Bin Mulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening dengan berat netto 0,0781 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,0606 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2342 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021, yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa diberi nomor barang bukti 7933/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Erpandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi kesehariannya merupakan anggota Polres Polewali Mandar;
 - Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan Saksi di Polres Polewali Mandar yakni Saksi Rahmat Efendi;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 06.00 wita di Kel. Limboro, Kec. Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi Sandi Nayoang Bin Ahi dan Saksi Andi Bin Mulyadi pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Bonne-Bonne, Kec. Mapilli, Kab. Polman, Prov.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulbar, dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dan dari hasil interogasi diketahui 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu didapati dari Saksi Fadliansyah Bin Amansyah, selanjutnya dilakukan pengembangan dan setelah Saksi Fadliansyah Bin Amansyah tertangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 diketahui 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Saksi Irfandi Bin Sirajuddin yang mana Saksi Irfandi Bin Sirajuddin mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Aco Irham Bin Abd Rahman, yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Aco Irham Bin Abd Rahman dapatkan dari Saksi M. Najib Bin Syanuddin, dan saat dilakukan pengembangan Saksi M. Najib Bin Syanuddin mengaku barang tersebut didapatkan dari Terdakwa yang tinggal di Kel. Limboro, Kec. Limboro, Kab. Polman;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 Wita dilakukan lagi pengembangan terhadap Terdakwa yang tinggal di Kel. Limboro, Kec. Limboro, Kab. Polman penunjukan dari Saksi M. Najib Bin Syanuddin dimana Saksi M. Najib Bin Syanuddin di bawa lagi untuk menunjukkan tempat tinggal Terdakwa kemudian setibanya Kel. Limboro Kec. Limboro, Kab. Polman pada pukul 06.00 Wita dan mendapati rumah Terdakwa Saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba salah satunya Saksi Rahmat Efendi memasuki rumah Terdakwa dan langsung mengamankannya pada saat Terdakwa sedang tertidur dimana pada saat dilakukan introgasi di TKP Terdakwa mengakui Bahwa telah memberikan 1 (satu) sachet plastik bening Kecil yang di duga berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi M. Najib Bin Syanuddin pada hari sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 19.40 Wita di kappung baru kec. Tinambung Kab. Polman di mana barang tersebut didapatkan dari Sdra. Mardan (DPO), dan selanjutnya Saksi M. Najib Bin Syanuddin dan Terdakwa dibawa ke Polres Polewali Mandar untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti lain berupa alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa adapun urine Terdakwa saat diperiksa hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;



- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 2. Rahmat Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi kesehariannya merupakan anggota Polres Polewali Mandar;
 - Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan Saksi di Polres Polewali Mandar yakni Saksi Erpandi;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 06.00 wita di Kel. Limboro, Kec. Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi Sandi Nayoang Bin Ahi dan Saksi Andi Bin Mulyadi pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Bonne-Bonne, Kec. Mapilli, Kab. Polman, Prov. Sulbar, dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dan dari hasil interogasi diketahui 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu didapati dari Saksi Fadliansyah Bin Amansyah, selanjutnya dilakukan pengembangan dan setelah Saksi Fadliansyah Bin Amansyah tertangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 diketahui 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Saksi Irfandi Bin Sirajuddin yang mana Saksi Irfandi Bin Sirajuddin mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Aco Irham Bin Abd Rahman, yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi Aco Irham Bin Abd Rahman dapatkan dari Saksi M. Najib Bin Syanuddin, dan saat dilakukan pengembangan Saksi M. Najib Bin Syanuddin mengaku barang tersebut didapatkan dari Terdakwa yang tinggal di Kel. Limboro, Kec. Limboro, Kab. Polman;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 Wita dilakukan lagi pengembangan terhadap Terdakwa yang tinggal di Kel. Limboro, Kec. Limboro, Kab. Polman penunjukan dari Saksi M. Najib Bin Syanuddin dimana Saksi M. Najib Bin Syanuddin di bawa lagi untuk menunjukkan tempat tinggal Terdakwa kemudian setibanya Kel. Limboro Kec. Limboro, Kab. Polman pada pukul 06.00 Wita dan mendapati rumah Terdakwa Saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba salah satunya Saksi Erpandi memasuki rumah Terdakwa dan langsung mengamankannya pada saat Terdakwa sedang



tertidur dimana pada saat dilakukan interogasi di TKP Terdakwa mengakui Bahwa telah memberikan 1 (satu) sachet plastik bening Kecil yang di duga berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi M. Najib Bin Syanuddin pada hari sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 19.40 Wita di kappung baru kec. Tinambung Kab. Polman di mana barang tersebut didapatkan dari Sdra. Mardan (DPO), dan selanjutnya Saksi M. Najib Bin Syanuddin dan Terdakwa dibawa ke Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti lain berupa alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa adapun urine Terdakwa saat diperiksa hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. M. Najib Bin Syanuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi dalam tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana narkotika pada perkara ini adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang telah memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Aco Irham Bin Abd Rahman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang mana barang tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi mengabari Terdakwa bahwa Saksi mau mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa mengatakan "tunggumi nanti saya kabari kembali" dan Saksi mengatakan "iya jangan lama" kemudian Saksi menunggu kabar Terdakwa di rumah Saksi di Desa Karama, Kec. Tinambung. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa mengabari Saksi dan mengatakan "kesini mako dekat tower Desa Kappung baru Kec. Tinambung" setelah itu Saksi langsung kesana dan menemui Terdakwa dimana pada saat Saksi bertemu Terdakwa



memberikan barang berupa 1 (satu) Saset plastic bening yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu melalui tangan kirinya dan kemudian Saksi mengambil barang (sabu-sabu) tersebut dengan tangan kiri Saksi sambil Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Saksi langsung pulang kerumah Saksi;

- Bahwa kemudian setelah Saksi tertangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 Wita dini hari Saksi bersama anggota kepolisian SatResnarkoba Polres Polewali Mandar melakukan pengembangan dengan pergi ke rumah Terdakwa dimana Saksi menunjukkan tempat tinggal Terdakwa yang berada di Limboro, Kec. Limboro, Kab. Polman. Prov. Sulbar dan pada pukul 06 .00 Wita setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa menunjukkan kepada anggota Kepolisian rumah Terdakwa anggota satresnarkoba Polres Polman langsung mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Aco Irham Bin Abd Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi dalam tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana narkotika pada perkara ini adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi mengabari Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan "tunggu ma dirumahmu", kemudian pada saat Terdakwa tiba di rumah Saksi, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi, lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;



- Bahwa beberapa hari kemudian hari Selasa tanggal 18 Mei sekitar pukul 09.30 Wita anggota Kepolisian mendatangi rumah Saksi dan mengamankan Saksi, lalu salah seorang anggota Kepolisian menjelaskan bahwa Saksi Irfandi Bin Sirajuddin telah diamankan terlebih dahulu dimana terlibat kasus narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi berikan ke Saksi Irfandi Bin Sirajuddin sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita yang Saksi dapatkan dari Terdakwa yang tinggal di Desa Karama, Kec. Tinambung, Kab. Polman pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar Jam 20.00 Wita dimana Terdakwa mengantar kerumah saya yang berada di Desa Karama, Kec. Tinambung, Kab. Polman dan Saksi mengakui hal tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Mei sekitar jam 06.00 wita oleh pihak Kepolisian Reserse Narkoba Polman di Kel. Limboro, Kec. Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa dikabari oleh Saksi M. Najib Bin Syanuddin dan mengatakan bahwa Saksi M. Najib Bin Syanuddin mau mengambil 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa mengatakan "tunggumi nanti saya kabari kembali" dan Saksi M. Najib Bin Syanuddin mengatakan "iya jangan lama", setelah itu Terdakwa langsung mengabari Sdra. Mardan (DPO) dan mengatakan "carikan saya barang (sabu-sabu)" dan Sdra. Mardan (DPO) mengatakan "ayomi tunggu ma depan Masjid Raya Tinambung" kemudian setelah itu Terdakwa langsung ke Masjid Raya untuk menunggu Sdra. Mardan (DPO) dan tidak lama kemudian sekitar pukul 19.20 Wita Sdra. Mardan (DPO)



datang membawa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan langsung memberikan kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu memberikan uang sebanyak Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pulang. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa mengabari Saksi M. Najib Bin Syanuddin dengan mengatakan "kesini mako dekat tower Desa Kappung baru kec. Tinambung" kemudian Saksi M. Najib Bin Syanuddin datang sekitar pukul 19.40 Wita menemui Terdakwa di Desa Kappung Baru Kec. Tinambung dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu melalui tangan kiri Terdakwa dan Saksi M. Najib Bin Syanuddin mengambil barang (sabu-sabu) tersebut dan memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa diamankan oleh anggota satresnarkoba Polres Polman di rumah Terdakwa saat sedang tertidur, kemudian Terdakwa dijelaskan bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan atas ditangkapnya Saksi M. Najib Bin Syanuddin, dan kemudian Terdakwa mengaku bahwa benar Terdakwa telah memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi M. Najib Bin Syanuddin di mana barang tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdra. Mardan (DPO). Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Sdra. Mardan (DPO);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti lain berupa alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,0781 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2342 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Saksi Sandi Nayoang Bin Ahi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi Andi Bin Mulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0781 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 wita oleh pihak Kepolisian Reserse Narkoba Polman di Kel. Limboro, Kec. Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa dikabari oleh Saksi M. Najib Bin Syanuddin dan mengatakan bahwa Saksi M. Najib Bin Syanuddin mau mengambil 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa mengatakan "tunggumi nanti saya kabari kembali" dan Saksi M. Najib Bin Syanuddin mengatakan "iya jangan lama", setelah itu Terdakwa langsung mengabari Sdra. Mardan (DPO) dan mengatakan "carikan saya barang (sabu-sabu)" dan Sdra. Mardan (DPO) mengatakan "ayomi tunggu ma depan Masjid Raya Tinambung" kemudian setelah itu Terdakwa langsung ke Masjid Raya untuk menunggu Sdra. Mardan (DPO) dan tidak lama kemudian sekitar pukul 19.20 Wita Sdra. Mardan (DPO) datang membawa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu dan langsung memberikan kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan



Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu memberikan uang sebanyak Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pulang. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa mengabari Saksi M. Najib Bin Syanuddin dengan mengatakan “kesini mako dekat tower Desa Kappung baru kec. Tinambung” kemudian Saksi M. Najib Bin Syanuddin datang sekitar pukul 19.40 Wita menemui Terdakwa di Desa Kappung Baru Kec. Tinambung dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu melalui tangan kiri Terdakwa dan Saksi M. Najib Bin Syanuddin mengambil barang (sabu-sabu) tersebut dan memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa diamankan oleh anggota satresnarkoba Polres Polman di rumah Terdakwa saat sedang tertidur, kemudian Terdakwa dijelaskan bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan atas ditangkapnya Saksi M. Najib Bin Syanuddin, dan kemudian Terdakwa mengaku bahwa benar Terdakwa telah memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi M. Najib Bin Syanuddin di mana barang tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdra. Mardan (DPO). Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Sdra. Mardan (DPO);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti lain berupa alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2342 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Saksi Sandi Nayoang Bin Ahi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi Andi Bin Mulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0781 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai setiap orang, namun dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku diketahui bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan (*person*) maupun badan hukum (*legal person*) yang diwakili oleh *person* yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki bernama Ardi Robiantoro Bin Sunarso, Warga Negara Indonesia, berusia 21 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatannya yakni “percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian percobaan dan permufakatan jahat dapat diartikan apabila ada seseorang yang hendak melakukan tindak pidana narkotika, namun tindak pidana tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri, maka orang tersebut dapat dikenakan selaku pelaku tindak pidana percobaan kejahatan narkotika, sedangkan jika ada dua orang atau lebih yang hendak melakukan tindak pidana narkotika, maka dalam hal ini memberikan gambaran bahwa jika ternyata dalam pembuktian terhadap perkara pidana tersebut ditemukan permulaan pelaksanaan yang memberikan gambaran dan dapat dibuktikan akan adanya persekongkolan atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika, meskipun pada akhirnya tindak pidana narkotika itu tidak terjadi bukan karena kehendaknya, maka dalam hal ini pelaku tindak pidana tersebut dapat dianggap melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 wita oleh pihak Kepolisian Reserse Narkoba Polman di Kel. Limboro, Kec. Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa dikabari oleh Saksi M. Najib Bin Syanuddin dan mengatakan bahwa Saksi M. Najib Bin Syanuddin mau mengambil 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa mengatakan "tunggumi nanti saya kabari kembali" dan Saksi M. Najib Bin Syanuddin mengatakan "iya jangan lama", setelah itu Terdakwa langsung mengabari Sdra. Mardan (DPO) dan mengatakan "carikan saya barang (sabu-sabu)" dan Sdra. Mardan (DPO) mengatakan "ayomi tunggu ma depan Masjid Raya Tinambung" kemudian setelah itu Terdakwa langsung ke Masjid Raya untuk menunggu Sdra. Mardan (DPO) dan tidak lama kemudian sekitar pukul 19.20 Wita Sdra. Mardan (DPO) datang membawa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan langsung memberikan kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu memberikan uang sebanyak Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pulang. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa mengabari Saksi M. Najib Bin Syanuddin dengan mengatakan "kesini mako dekat tower Desa Kappung baru kec. Tinambung" kemudian Saksi M. Najib Bin Syanuddin datang sekitar pukul 19.40 Wita menemui Terdakwa di Desa Kappung Baru Kec. Tinambung dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu melalui tangan kiri Terdakwa dan Saksi M. Najib Bin Syanuddin mengambil barang (sabu-sabu) tersebut dan memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa diamankan oleh anggota satresnarkoba Polres Polman di rumah Terdakwa saat sedang tertidur, kemudian Terdakwa dijelaskan bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan atas ditangkapnya Saksi M. Najib Bin Syanuddin, dan kemudian Terdakwa mengaku bahwa benar Terdakwa telah memberikan 1

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi M. Najib Bin Syanuddin di mana barang tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdra. Mardan (DPO), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut, sehingga berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2342 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Saksi Sandi Nayoang Bin Ahi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi Andi Bin Mulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0781 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif kedua, Penuntut Umum menyertakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat unsur percobaan atau permufakatan jahat, dimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat pada pokoknya adalah perbuatan yang belum terjadi atau selesai, sedangkan perbuatan Terdakwa dalam hal ini telah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui unsur percobaan atau permufakatan jahat dengan telah terjadi atau selesainya tindak pidana, sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dengan mengesampingkan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu dan ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0781 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Robiantoro Bin Sunarso tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0781 gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H. dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Galuh Eka Widyatama Sembiring, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)